



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN PLANDAAN**

Jln. Raya Bangsri No. 37 Telp.(0321) 888717  
**PLANDAAN**

Kode Pos: 61455

**KEPUTUSAN CAMAT PLANDAAN**  
**NOMOR : 188/10/415.61/2022**

**TENTANG**

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK TEPAT DI KECAMATAN PLANDAAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman
  - b. Bahwa dalam meningkatkan mutu Pelayanan di Kecamatan Plandaan perlu disusun Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan Publik
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  - 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : INOVASI PELAYANAN PUBLIK TEPAT DI KECAMATAN PLANDAAN
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Bila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam Surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Plandaan  
Pada tanggal: 04 Januari 2022

  
KAMAT - PLANDAAN  
  
SUPARNO, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 19670510 199302 1 003